



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK NARKOTIKA DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Studi Kasus di POLRES Kabupaten Padang Pariaman)**

SKRIPSI



**AYUDHIA PRIMA SARI
06140031**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Polres Padang Pariaman)**

(Ayudhia Prima Sari, 06140031, Fakultas Hukum Unand, Jumlah halaman 69,2010)

ABSTRAK

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan dan jaminan kepastian hukum diberikan oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, tidak hanya terhadap anak sebagai korban tindak pidana juga terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum (*children conflict with the law*), khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Pada saat ini permasalahan narkoba semakin mengkhawatirkan. Yang lebih menyedihkan, sasaran dari narkoba adalah remaja dan anak-anak dibawah umur yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Anak pelaku tindak pidana tetap menjalani proses hukum yang berlaku dari penyidikan hingga proses persidangan. Usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 8 sampai 18 tahun. Permasalahan yang menjadi kajian skripsi ini adalah penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam proses penyidikan. Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis sosiologis (*sociological research*), dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data yang didapatkan tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian diambil kesimpulan yang dijabarkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan; *Pertama*, Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak oleh polisi selaku penyidik sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian masih ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan penyidik dalam beberapa hal untuk memberikan perlindungan hukum bagi tersangka anak. *Kedua*, Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba, penyidik menghadapi beberapa kendala yaitu masalah pembiayaan, kurangnya sarana dan prasarana khusus bagi tersangka anak dan masyarakat kurang berperan aktif dalam penegakan hukum narkoba. *Ketiga*, Dalam mengatasi kendala tersebut penyidik telah melakukan upaya yaitu secara konsisten menerapkan Undang-Undang Narkoba, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Ridho-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polres Kabupaten Padang Pariaman) ”**. Adapun skripsi ini dibuat guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Dalam rangka pembahasan dan penyusunan skripsi ini penulis berusaha mengerahkan semua kemampuan yang penulis miliki untuk mencoba mencapai maksud substansi dari permasalahannya. Tetapi dalam menguraikan berkemungkinan masih banyak ditemui kekurangan-kekurangan atau masih jauh dari kesempurnaannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran-saran yang bersifat konstruktif guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua yaitu Albert Awal, SH dan Almh. Yunelda SH yang telah mengiringi penulis dengan doa dan cinta kasihnya selama ini, abangku Andika Nugraha Putra serta seluruh keluarga tercinta yang tiada henti memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Selanjutnya, dengan segala hormat ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. DR. Elwi Daniel, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang:
 - a. Bapak Yoserwan, SH. LLM selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - b. Bapak Ilhamdi Taufik, SH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.

- c. Bapak Rembrandt,SH, Mpd selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Prof.Dr.Ismansyah SH. MH selaku Pembimbing I dan Bapak Lucky Raspati, SH. MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
 4. Bapak Prof.Dr.Ismansyah, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibuk Efren Nova, SH. MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 6. Bapak dan Ibu Tata Usaha di lingkungan Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 7. Bapak AKP Amral, IPTU Zainal, Brigadir Deni K, Bapak Hasnul dan seluruh polisi Polres Padang Pariaman khususnya Satuan Narkoba, terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya selama ini.
 8. Sahabat-sahabatku Ayu Maulani, Usci Yulia Erma, Aslina Lubis, Ayu Gusti Arni, Teguh Sofyan, dan kekasih hatiku Ade Kurniawan Putra terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini. Buat teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya BP 2006, terima kasih atas segala masukan, saran dan kritiknya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin

Padang, Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori dan Konseptual	6
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum	13
B. Pengertian Anak dan Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	23
D. Proses Penyidikan	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penerapan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Narkotika terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Padang Pariaman	41
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	60
C. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Untuk Penerapan Perlindungan Hukum Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan titipan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang harus dijaga, dilindungi dan dididik dengan baik dan penuh kasih sayang. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sebagai makhluk sosial, anak mempunyai peran penting dalam kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara di masa depan. Negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.¹ Terhadap mereka diberikan perlindungan khusus karena dikhawatirkan timbul perlakuan yang tidak semestinya dalam proses peradilan dari orang-orang dewasa. Sehingga anak memperoleh hak-hak istimewa selama proses hukum berlangsung.

Data Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebutkan sepanjang tahun 2009 ada 1.258 kasus anak berhadapan dengan hukum dan 89,9 persen di antaranya atau sebanyak 1.130 kasus anak berakhir di penjara. Ini berarti meningkat sekitar 40 persen, di mana tahun 2008 lalu tercatat 786 anak yang berhadapan dengan hukum. Lebih menyedihkan, sebagian besar (84.2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Saat ini ada 5.308 anak yang mendekam di 16 lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak

¹ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres, Polda dan Mabes).² Anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi biasanya terkait dengan konflik hukum seperti perbuatan mencuri, perkelahian, pelecehan seksual, dan tindak pidana narkoba.

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak nakal (*Juvenile Deliquent*). Mereka cenderung menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor intern keluarga. Instrumen hukum yang mengatur tentang Narkoba adalah Undang-Undang No.22 Tahun 1997 jo Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa :³

“ Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Permasalahan narkoba sudah berlangsung lama, namun akhir-akhir ini menjadi semakin memprihatinkan dan perlu diwaspadai sejak dini. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa narkoba menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, serta kelangsungan hidup suatu bangsa dan Negara. Penyalahgunaan yang telah merambah pada anak remaja, yang akan menimbulkan kekhawatiran luar biasa bagi tiap Negara didunia karena dimasa akan datang melahirkan generasi penerus yang rusak baik dari segi fisik maupun secara mental dan moralnya. Permasalahan narkoba berdasarkan ketentuan

² www.sripoku.com/view/23495/jumlah_anak_yang_dipenjara_meningkat, 23:45, 24 Agustus 2010

³ Lihat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 memberikan kewenangan pada pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan atau penegakan hukumnya.

Kepolisian merupakan salah satu pilar penegak hukum disamping menangani ketertiban dan keamanan masyarakat serta menegakkan hukum. Di dalam proses peradilan pidana di Indonesia kepolisian merupakan komponen terdepan yang kemudian ditindaklanjuti oleh, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Sehingga kepolisian menjadi satu-satunya organisasi yang berhadapan langsung dengan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat, khususnya kejahatan narkoba. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan peraturan khusus lainnya. Walaupun begitu, polisi juga melakukan tindakan preventif (pencegahan) terjadinya tindak pidana.⁴

Dalam KUHAP, kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam Pasal 1 butir 2 dan 5. KUHAP memberikan definisi penyelidikan sebagai berikut :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”

Selain penyelidikan, kepolisian juga berwenang melakukan penyidikan. Di dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan:

⁴ H. Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 7.

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”⁵

Pemeriksaan perkara anak diawali oleh Kepolisian yaitu pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Seorang anak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, berhak mendapatkan hak-hak istimewa dalam pemeriksaan di Kepolisian disamping hak-hak sebagai tersangka. Hak anak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 butir 12 disebutkan hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, pemerintah, dan Negara. Hal tersebut didasari dengan alasan bahwa anak merupakan individu yang lemah sehingga rentan akan tindak kekerasan dari orang dewasa.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Penyidikan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Untuk terjaminnya pelaksanaan suasana kekeluargaan, maka anak berhak mendapatkan penasihat hukum selama disidik.⁶ Sehingga anak merasa tidak tertekan dalam menjalani pemeriksaan di kepolisian. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

⁵ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶ Darwan Prinst, *op.cit.*, hlm. 38.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik mencoba membuat penulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “ **PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PENYIDIKAN** ” (Studi Kasus di Polres Kabupaten Padang Pariaman)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang penulis gambarkan di atas ada beberapa masalah yang akan penulis angkat dan teliti lebih jauh diantaranya:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penerapan perlindungan hukum oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi penyidik dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika ?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan penyidik untuk melakukan penerapan perlindungan hukum dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan perlindungan hukum oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika oleh penyidik.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan penyidik untuk melakukan penerapan perlindungan hukum dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang ingin penulis capai:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yaitu sebagai sumbang pemikiran yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu Hukum Pidana yang berakaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yaitu manfaat bagi penulis sendiri, sebagai seorang yang memiliki pengetahuan lebih dibidang hukum dari masyarakat awam hendaknya bisa menjadi modal bagi penulis yang nantinya akan terjun kelapangan dalam dunia kerja untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam penulisan ini diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagai landasan teoritis dan berpikir dalam membicarakan masalah penerapan

perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan.

Hukum memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum seperti disebutkan dalam pasal 59 yang berbunyi “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan hak anak anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

a. Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

b. Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

c. Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2. Kerangka Konseptual

Pada penulisan ini, disamping memerlukan adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual. Sesuai dengan judul pada skripsi ini, pada kerangka konseptual penulis akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan yaitu:

a. Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengenaaan; perihal mempraktekkan.

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah jaminan perlindungan pemerintahan dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Anak pelaku tindak pidana artinya sama dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Didalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 disebut dengan istilah anak nakal yaitu anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

c. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHP)

F. Metode Penelitian

Untuk dapat dilaksanakannya penelitian yang baik diperlukan metode pelaksanaan agar didapatkan hasil atau jawaban yang objektif, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah:⁷

⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal 94

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian bersifat yuridis sosiologis (sociological research), yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke Polres Padang Pariaman sehingga dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), merupakan suatu cara penelitian dengan mempelajari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- 4) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya:

- a. Referensi yaitu buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian.
 - b. Tulisan atau artikel yang berkaitan dengan judul skripsi.
 - c. Bahan Hukum Tersier
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Kamus Hukum
3. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan di Polres Padang Pariaman. Jenis data berupa:
- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Data ini merupakan data pokok dan langsung berhubungan dengan penelitian.
 - b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan bahan hukum sekunder baik berupa literatur buku-buku, hasil penelitian serta tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
4. Pengumpulan Data
- a. Studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang ada di Polres Kabupaten Padang Pariaman yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka anak.

- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan onjek penelitian yang ditujukan kepada Kasat Narkoba di Polres Padang Pariaman.

5. Pengolahan dan Analisis Data


a. Pengolahan data

Setelah data yang diperlukan diperoleh, maka dilakukan pengolahan dengan cara:

1. *Editing*, yaitu suatu proses pengolahan data untuk mendapatkan kesimpulan dari data-data yang didapat dari penelitian.
2. *Coding*, yaitu suatu proses untuk mengklasifikasikan data setelah melalui proses pengeditan.

b. Analisis Data

Semua data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang akhirnya diperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum ketika subjek hukum yang bersangkutan bersinggungan dengan peristiwa hukum. Perlindungan anak berarti upaya-upaya yang dilakukan oleh orangtua, masyarakat, maupun pemerintah untuk mencegah pelanggaran terhadap harkat dan martabat serta kesejahteraan lahir dan batin anak. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu perlindungan hukum yang membawa akibat hukum, oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.⁸ Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di Indonesia tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, diantaranya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan sebagainya.

Hukum Perlindungan Anak menurut ketentuan sistem hukum nasional ditentukan sebagai berikut: Hukum Perlindungan Anak adalah peraturan-peraturan hukum formal dan materiil yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul dari/dan untuk kepentingan anak. Kepentingan anak harus dilindungi meskipun sang anak telah melakukan perbuatan melanggar hukum, tapi hukum tidak bisa begitu saja mengabaikan hak

⁸ www.yahooanswer.com, 20.45, 29 Mei 2010

anak. Secara nasional maupun Internasional Hak Azasi Manusia (HAM) sangat dijunjung tinggi termasuk hak anak.

Yang dimaksud dengan advokasi perlindungan anak adalah bantuan hukum (pembelaan) yang diberikan untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan anak sebagai pelaku kejahatan dan pelanggaran (delikueni anak) dan juga anak sebagai korban dari perbuatan melawan hukum atau tindak pidana (*kindermoor*) yang dilakukan oleh orang lain.⁹

B. Pengertian Anak dan Perlindungan Hukum bagi Anak

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Perwujudan generasi penerus bangsa Indonesia yang berkualitas dibutuhkan demi memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Pengertian anak dapat dilihat dalam dua arti, yaitu menurut hukum dan bukan hukum. Pengertian Anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang No.23 Tahun 2002), Pasal 1 (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang No.3 Tahun 1997) Pasal 1 (1) merumuskan anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8

⁹Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Avokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta hlm.44

(delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

3. Anak menurut Undang-Undang Perburuhan.

Pasal 1 (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang No.12 Tahun 1948), mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.

4. Anak menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

5. Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

6. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Pengertian anak dari segi bukan hukum dikemukakan oleh salah seorang mantan Hakim Agung yaitu Bismar Siregar yang dikutip oleh Djoko Prakoso adalah ¹⁰:

¹⁰ Bismar Siregar dalam Djoko Prakoso (1988), *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, hlm 151

“Anak adalah seseorang lahir dari hubungan pria dan wanita. Hubungan tersebut menurut sejarah manusia berasal dari Adam dan Hawa dan dari kedua makhluk Tuhan ini lahirlah keturunan yang kemudian beranak pinak menjadi kelompok yang membesar, berpisah dan berpencar satu sama lain berupa suku dan bangsa-bangsa seperti sekarang ini’.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Yang dimaksud dengan hak, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (Badan Hukum lain). Sebagai perbandingan dikemukakan juga definisi hak oleh beberapa sarjana hukum berikut ini:

1. Bernhard Windscheid. Hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau system hukum kepada yang bersangkutan.
2. Van Apeldoorn. Hak adalah sesuatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum.
3. Lamiare. Hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.

4. Leon Duguit. Hak adalah diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.¹¹

Hak anak dapat dibangun dari pengertian hak secara umum kedalam pengertian sebagai berikut: “Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan”. Hak asasi anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak meliputi:¹²

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak ini sesuai dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua (Pasal 5). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih harus berada dalam bimbingan orangtuanya.

¹¹ Maulana Hasan Wadong, *op.cit.*, hlm. 29.

¹² Lihat Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Hak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Hak anak untuk mengetahui siapa orangtuanya dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orangtuanya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orangtuanya dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orangtuanya.

Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya (Pasal 9). Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9 ayat (1)). Hak memperoleh pendidikan luar biasa

bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan (Pasal 9 ayat (2)).

7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10). Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Hak anak penyandang cacat (Pasal 12).

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hal ini untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

10. Berhak mendapatkan perlindungan (Pasal 13)

Setiap anak selama dalam masa pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan:

- a. Diskriminasi

Misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental.

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

Misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

c. Penelantaran

Misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

Misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial.

Dalam hal orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan diatas maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.

11. Hak untuk diasuh orangtuanya (Pasal 14)

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan dimaksud tidak menghilangkan hubungan anak dengan orangtuanya.

12. Hak memperoleh perlindungan (Pasal 15)

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika disatu sisi merupakan obat/bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan/ pelayanan kesehatan & pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.¹⁴

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat/bahan Berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan bagi penggunaanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan

¹⁴ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 78

Candu ini dibuat dari getah tumbuhan yang bernama *Papaver Somniferum*. Istilah lainnya ialah *Opium-Poppy*, *Papaver Nigrum* dan *Pavot Somnibifere*.¹⁶

Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "Lates". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. Diperjualbelikan dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam cap, antara lain ular, tengkorak, burung elang, bola dunia, cap 999, cap anjing, dan sebagainya. Pemakaiannya dengan cara dihisap.

3. Morphine

Morphine adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. *Morphine* merupakan *alkaloida* utama dari *opium* (C₁₇H₁₉NO₃). *Morphine* adalah *protipe analgetik* yang kuat dalam , tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih atau dalam bentuk cairan berwarna dan warnanya makin lama berubah menjadi kecoklatan. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

Pengguna candu sebagai obat mengalami kegagalan. Sebaliknya, candu dibuat dan dimanfaatkan untuk madat. Para penghisap candu kemudian lari ke *morphine*. *Morphine* lebih kuat dari candu. Perbandingannya 10 kg alkalid candu sama dengan 1 kg *morphine*. Dalam dunia kedokteran, *morphine* dipergunakan sebagai

¹⁶ Muhammad Yahya Rasyid, 1999, *Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Agama dan Strategi Nasional menanggulangnya*, Yasif Watampone, Jakarta, hlm. 36

bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri. Sayangnya *morphine* disalahgunakan untuk keperluan madat sehingga dipasaran gelap obat ini diberi julukan seperti *white-stuff*, *M*, *Hard Stuff*, *morphine*, *unkie*, *Miss Emma*, *hocus*, *morphie* dan *emsei*.¹⁷

4. Heroine

Heroin masih bagian dari *morphine*. Caranya ialah dilakukan dengan penyulingan. Awalnya candu dibuat menjadi *morphine* yang bias larut dalam air. Untuk mendapatkan heroin, maka garam *morphine* diproses kembali melalui pemanasan dan penyulingan. Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir - akhir ini . Heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena *efek analgesik* dan *euforik*-nya yang baik.¹⁸

5. Kokain

Kokain adalah sejenis obat perangsang yang bahan-bahannya berasal dari daun koka yaitu *Erythoksyton coca*. Pohon tersebut kebanyakan ditanam dan tumbuh di dataran tinggi Andes Amerika Selatan khususnya Peru dan Bolivia. Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan *alkaloid* yang didapatkan dari tanaman

¹⁷ Yuanita Fachril, 2007, *Narkoba Mengenal Untuk Menangkal*, Sarana Pendidikan, Bandung, hlm. 38

¹⁸Mardani. *op.cit*, hlm.28

4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Seluruhnya ada 65 jenis narkotika golongan I.

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenis yang termasuk didalamnya adalah:

- a) *Morfin*, berupa serbuk putih yang bisa digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri misalnya penderita kanker atau operasi, *pentonil*, *edyodina*, *petigna* dan berikut garam-garamnya.
- b) *Phentanyl*
- c) *Exgonina*
- d) *Petidine*, seluruhnya ada 86 jenis narkotika golongan II

Sedangkan yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenis yang termasuk didalamnya:

- a) *Adein* (sintesa dari morfin namun bersifat lebih ringan)
- b) *Etil morfin*
- c) *Hidrocodin* dan termasuk garamnya, seluruhnya ada 14 jenis narkotika golongan III.

Selain narkotika, Undang-Undang juga melarang peredaran prekursor narkotika. Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 pada pasal 1 butir 2 disebutkan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Mengenai "delik" dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut.

1. Vos
Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
2. Prof Simons
Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya

tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh-oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

3. Van Hamel

Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak orang lain.²²

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

- a. suatu tindakan,
- b. suatu akibat, dan
- c. keadaan (*omstangdigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).

Menurut Prof. Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.²³

Tindak pidana dibidang narkotika diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 UU Narkotika No.35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus. Semua ketentuan pidana itu jumlahnya ada 37 pasal. Bentuk tindak pidana narkotika ini

²² Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8

²³ *ibid*, hlm 11

terbagi 2 yakni penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika diluar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum Undang-Undang yaitu kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penyalahgunaan narkotika

Secara umum permasalahan narkoba dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang saling terkait, yakni:

1. Adanya produksi narkoba secara gelap (*Illicit Drug Production*).
2. Adanya perdagangan gelap narkoba (*Illicit Trafficking*).
3. Adanya penyalahgunaan narkoba (*Drug Abuse*).

Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Madat Sedunia.²⁴

D. Proses Penyidikan

Berbicara mengenai Penyidikan, tidak terlepas dari Penyelidikan. Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, tetapi hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat,

²⁴ [www.BNN.org.id/Permasalahan Narkoba dan Bagaimana Mengatasinya](http://www.BNN.org.id/Permasalahan%20Narkoba%20dan%20Bagaimana%20Mengatasinya), 14 Mei 2010

pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana, asal kata penyidik adalah sidik yang berarti periksa. Dalam pasal 1 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan perbuatan tersangka.

Kemudian dalam Pasal 6 KUHAP disebutkan :

- (1) Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum;
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam bertugas, polisi senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, jujur dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan atau janji-janji langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan.²⁵

Kewenangan polisi sebagai penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHP:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan ;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan ;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - k. Penyidik sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a;
 - l. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

²⁵ Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.

Sebelum penyidikan dimulai, harus sudah dapat diperkirakan delik apa yang telah terjadi dan dimana tercantum delik itu dalam perundang-undangan pidana. Hal ini penting sekali, karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi, yang cocok dengan perumusan delik tersebut. Jika ternyata kejadian tersebut benar suatu tindak pidana maka penyidik berwenang melakukan penyidikan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana tersebut.

Diketahui terjadinya suatu tindak pidana dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut:

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP)
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP)
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP).
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya disurat kabar, mendengar dari radio, atau bercerita, dan selanjutnya.

Menurut Pasal 1 butir 19 KUHP tersebut, pengertian tertangkap tangan meliputi:

1. Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana.
2. Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan.
3. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik.
4. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHP telah mengatakan bahwa penyidik itu berwenang menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya suatu tindak pidana. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang

karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Perbedaan laporan dan pengaduan:

1. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik.
2. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu.
3. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (Pasal 74 KUHP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.

Dalam KUHAP, pembentuk Undang-Undang telah membuat perbuatan menyampaikan suatu laporan itu sebagai suatu kewajiban bagi:

- a. setiap orang yang mengetahui tentang adanya suatu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum, terhadap nyawa atau terhadap hak milik;
- b. setiap pegawai negeri yang dalam rangka melaksanakan tugasnya, mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dan telah menjadikan perbuatan menyampaikan

suatu laporan itu sebagai suatu hak bagi setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban dari suatu tindak pidana.²⁶

Dalam semua tingkat pemeriksaan pada dasarnya tersangka dan atau terdakwa harus dalam keadaan bebas, dalam arti tidak diperkenankan adanya upaya paksa baik paksaan fisik dan psikis. Namun dalam rangka usahanya untuk mencari kebenaran, dalam hukum acara pidana dikenal adanya alat-alat pemaksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) atau dengan meminjam istilah Oemar Seno Adji, disebutkan dengan “upaya paksa”. Yang dimaksud dengan upaya paksa disini bukannya berupa paksaan fisik atau paksaan psikis, melainkan alat pemaksa yang sah ialah yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dalam KUHAP dikenal upaya paksa yang berupa :²⁷

a. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Menurut sistem KUHAP penangkapan dapat dibedakan menjadi:

²⁶ Lamintang, 1984, *KUHAP dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 50.

²⁷ Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 55.

1. Penangkapan dengan surat perintah penangkapan

Penangkapan dengan surat perintah penangkapan ini dilakukan dalam hal suatu tindak pidana tidak tertangkap tangan. Dalam hal demikian penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan di daerah hukumnya. Surat perintah penyidikan tersebut berisi:

- Identitas tersangka;
- Alasan Penangkapan;
- Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan
- Uraian tempat tersangka diperiksa (pasal 18 ayat 1 KUHAP dengan penjelasannya).

2. Penangkapan tanpa surat perintah penangkapan.

Penangkapan tanpa surat perintah penangkapan ini dilakukan dalam hal suatu tindak pidana tertangkap tangan. Dalam hal demikian penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu atau kepada penyelidik yang terdekat (pasal 18 ayat (2) jo pasal 111 ayat (1) KUHAP).

b. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut sistem KUHAP, yang berwenang melakukan penahanan ialah:

a. Penyidik dan penyidik pembantu.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan (pasal 20 ayat (1) KUHAP).

b. Penuntut Umum

Untuk kepentingan penuntut, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan (pasal 20 ayat (2) KUHAP).

c. Hakim

Untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (pasal 20 ayat (3) KUHAP).

c. Penggeledahan Badan

Apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka terdapat benda yang dapat disita pada waktu tertangkap penyidik berwenang melakukan penggeledahan. Dalam hal demikian wewenang penyidik hanya terbatas pada penggeledahan pakaian, termasuk juga benda yang dibawa tersangka (Pasal 37 ayat (1) KUHAP). Dalam hal penyidik menerima penyerahan tersangka dari penyidik, penyidik berwenang melakukan penggeledahan, baik penggeledahan terhadap pakaian maupun badan tersangka. Penggeledahan badan ini meliputi pemeriksaan badan.

Untuk kepentingan penyidik, juga penyidik dapat melakukan penggeledahan baik penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam KUHAP. Dalam hal pidana tertangkap tangan, tanpa menunggu perintah penyidik,

penyidik dapat bahkan wajib segera melakukan penggeledahan apabila tindakan tersebut diperlukan dalam rangka penyelidikan (Pasal 102 ayat (3) KUHAP).

d. Penyitaan

Pasal 39 ayat (1) KUHAP menentukan benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan. Benda-benda yang dimaksud adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

e. Pemeriksaan Surat

Menurut ketentuan pasal 74 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang membuka, menyita surat lain yang dikirim melalui kantor Pos dan Telekomunikasi jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan atau pengangkutan apabila benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Tindakan tersebut harus ada izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penerapan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Narkotika terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Padang Pariaman

1. Struktur Organisasi Satuan Narkoba

Kabupaten Padang Pariaman memiliki Satuan Reserse Narkoba yang telah terbentuk sejak tahun 2006. Pembentukan Satuan Reserse Narkoba tersebut merupakan penerapan Kep. Kapolri: KEP/54/X/2002. Kasat Narkoba merupakan jajaran struktural yang dibawah oleh Kapolres dan Wakapolres, selanjutnya Kasat Narkoba memiliki jajaran pembantunya antara lain 8 (delapan) Kanit Idik dan 4 (empat) anggota dari Kanit Binluh.

Dari wawancara penulis dengan Bapak AIPTU Endrifal menyebutkan bahwa pembentukan Satuan Reserse Narkoba disebabkan oleh makin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan dengan kota Padang, sering menjadi tempat pelarian atau pelintasan para pengedar dan pelaku tindak pidana narkotika dari kota atau daerah lainnya di Sumatera Barat. Dengan kata lain para pengedar tersebut menuju kota lainnya harus melintasi Kabupaten Padang Pariaman.

Sejak terbentuknya Satuan Reserse Narkoba di Polres Padang Pariaman selama 4 (empat) tahun terakhir ini telah membuahkan hasil, dimana Satuan Reserse Narkoba telah dapat menekan angka tindak pidana narkotika dan

membatasi peredaran atau penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Sejak tahun 2006 hingga 2009, Kepolisian Resor Padang Pariaman telah menyelesaikan 67 kasus narkoba. Semua kasus tersebut telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Pariaman berikut dengan barang buktinya untuk diproses lebih lanjut ke pengadilan. Dari 67 kasus tindak pidana narkoba tersebut 8 (delapan) kasus diantaranya pelakunya anak dibawah umur. Bagi pelakunya anak dibawah umur, Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Padang Pariaman dalam proses hukumnya telah melibatkan unit lainnya yang bernama Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana. Ini membuktikan bahwa Polres Kabupaten Padang Pariaman dalam menangani pelaku tindak pidana anak dibawah umur telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak.²⁸

Dari angka tindak pidana narkoba yang digambarkan diatas tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Padang Padang Pariaman, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga sudah merambah kepada anak dibawah umur yang rata-rata sebagai pemakai. Untuk mengetahui lebih lanjut tingkat umur pelaku tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Polres Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut ini.

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Endrifal, pada tanggal 22 Januari 2010 pukul 09.40 wib

Tabel 1

**JUMLAH TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
POLRES PADANG PARIAMAN MENURUT KELOMPOK UMUR**

NO	Tahun	Jumlah		Kelompok Umur (tahun)			
		Kasus (buah)	Tersangka (orang)	08-18	19-25	26-35	36-50
1	2006	6	10	-	6	-	4
2	2007	15	17	-	7	8	2
3	2008	31	47	5	6	11	1
4	2009	18	23	3	22	18	4
Jumlah		70	97	8	41	37	11

**Sumber Polres Padang Pariaman/2010*

Dari jumlah tindak pidana narkotika diatas, dapat dilihat bahwa selama 4 tahun terakhir ini terdapat 70 buah kasus dengan jumlah 97 orang tersangka. Jumlah tersangka anak dibawah umur yang usianya antara 8 sampai 18 tahun ada 8 orang. Sedangkan tersangka lainnya adalah orang dewasa yang dalam usia produktif yaitu berumur 19-25 adalah 41 orang, tersangka yang berumur 26-35 tahun adalah 37 orang. Sedangkan tersangka yang berumur 36-50 tahun sebanyak 11 orang. Jumlah yang paling besar ditemui pada golongan umur 19-25 tahun.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kasatserse Narkoba dan didampingi anggotanya dan dikonfirmasi dengan salah seorang pelaku tindak pidana narkotika dibawah umur, umumnya mereka melakukan karena keingintahuan dan ingin mencoba coba saja serta akibat pengaruh teman tamannya yang seusia dengannya dalam pergaulan sehari hari. Di usia remaja

ini mereka dalam keadaan labil sehingga mudah dipengaruhi orang. Apalagi keinginan yang kuat mencoba sesuatu yang baru misalnya narkoba. Meskipun dari tabel yang dikemukakan diatas jumlah anak pelaku tindak pidana narkoba memang sedikit namun hal tersebut harus tetap diwaspadai karena narkoba sudah merambah keseluruh lapisan usia dan sosial.

Khusus untuk pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam proses hukum, Satuan Reserse Narkoba melibatkan unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang dibentuk berdasarkan Peraturan KAPOLRI No.10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dilingkungan POLRI. Meskipun telah ada PPA, namun dalam prakteknya, di Polres Padang Pariaman setiap ada laporan kriminal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tetap disidik di unit masing-masing sesuai kasus yang anak tersebut lakukan. Seharusnya terhadap setiap kasus-kasus yang melibatkan anak maupun perempuan itu baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana dilakukan oleh unit PPA sesuai dengan fungsi PPA itu sendiri.

Selanjutnya bila dilihat dari profesi pelaku, dari tabel yang penulis sajikan dibawah ini terbanyak dilakukan oleh orang-orang yang bergerak dibidang swasta. Selengkapnya kelompok pekerjaan pelaku tindak pidana narkoba yang ditangani Satuan Reserse Narkoba tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2

**JUMLAH PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN
KELOMPOK PEKERJAAN**

Tahun	Jumlah Kasus (buah)	Pekerjaan Tersangka							
		Pelajar/ Mahasiswa	Swasta	Tani	Buruh	Dagang	Pegawai/ Karyawan	Supir/ Tukang Ojek	Pengangguran
2006	6	2	4	-	1	1	-	1	1
2007	15	-	3	2	4	1	-	5	-
2008	31	1	21	5	2	7	1	7	1
2009	18	1	6	1	2	3	-	4	2
Jumlah	70	4	34	8	9	12	1	17	4

**Sumber Polres Padang Pariaman/2010*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kecenderungan pelaku/tersangka tindak pidana narkotika yang berhasil ditangkap polisi lebih didominasi yang berprofesi swasta dengan jumlah 34 orang, selanjutnya berprofesi sebagai supir/tukang ojek dan berikutnya para pedagang dengan jumlah 12 orang. Ini mengindikasikan bahwa faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah menjadi faktor penyebab bagi pelaku melakukan tindak pidana narkotika baik sebagai pengedar maupun pemakai (penyalahgunaan narkotika). Profesi lainnya sebagai buruh 9 orang, bertani 8 orang, pengangguran dan pelajar/mahasiswa 4 orang, dan yang paling sedikit pegawai/karyawan hanya 1 orang. Meskipun jumlah pelajar/mahasiswa hanya 4 orang. Namun demikian kondisi ini harus tetap diwaspadai karena peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah merambah ke sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi, mereka adalah kaum intelektual yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Tidak seharusnya mereka menjadi korban narkotika yang nantinya merusak fisik dan mental penerus bangsa ini.

2. Pelaksanaan Penerapan Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Proses pemeriksaan di tingkat kepolisian merupakan awal dari peradilan pidana. Polisi berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebelum penyidikan, polisi melakukan penyelidikan guna menemukan apa telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak, sehingga bisa ditindaklanjuti keproses penyidikan. Jika ada pengaduan atau laporan dari warga apakah telah terjadi suatu tindak pidana narkotika, polisi terlebih dahulu melakukan penyelidikan apakah laporan atau pengaduan tersebut adalah benar suatu tindak pidana narkotika. Untuk kasus narkoba ini, merupakan kasus yang harus didahulukan dari kasus pidana umum lainnya dalam proses hukum hukum sehingga penyidik harus lebih cepat menyelesaikan penyidikan terhadap kasus tindak pidana narkotika tersebut.

Khusus bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, penyidik tidak memberikan perbedaan prosedur pemeriksaan dengan orang dewasa. Akan tetapi anak yang bersangkutan harus didampingi dari awal diberikan perlindungan khusus dengan melibatkan PPA (Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak), penasehat hukum, pendamping dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan) sehingga dalam proses penyidikan anak tersebut tidak tertekan jiwanya.

Proses penyidikan merupakan tindakan yang menekankan pada pencarian alat bukti atas keterlibatan tersangka dalam suatu perbuatan pidana. Akan tetapi usaha yang dilakukan penyidik itu tidak bisa dilakukan dengan prosedur

yang sewenang-wenang sehingga sampai melakukan tekanan-tekanan terhadap tersangka anak. Menurut Bapak AKP Amral, dalam penyidikan ada upaya paksa yang berhubungan langsung dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba yaitu penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Menurut pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara sesuai dengan hukum yang berlaku.

1. Penangkapan

Untuk kepentingan penyidikan, polisi Polres Padang Pariaman berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan jika anak diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup berupa informasi dan pengaduan dari warga telah terjadi suatu tindak pidana narkoba. Berdasarkan ketentuan pasal 43 butir (1) UU No. 3/1997 menyebutkan “ Penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. “ Dalam melakukan penangkapan oleh Polisi Polres Padang Pariaman harus disertai dengan surat tugas, surat perintah penangkapan dan kemudian dibuat berita acara penangkapan. Lain halnya jika dalam keadaan tertangkap tangkap tangan, penyidik bisa langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka. Menurut Bapak AKP Amral selaku Kasat Satuan Reserse Narkoba, penyidik yang melakukan penangkapan ada yang memakai pakaian dinas ada yang tidak, terhadap anak yang ditangkap tersebut tidak akan diperlakukan dengan kasar jika anak tersebut tidak melakukan perlawanan. Jika anak tersebut melakukan

menghalang-halangi tugas penyidik. Sehingga penyidik bisa melakukan tindakan tegas. Mengingat anak merupakan individu yang lemah maka mereka jarang yang melakukan perlawanan saat ditangkap oleh penyidik, paling tidak mereka hanya bisa melarikan diri. Terhadap anak-anak yang ditangkap tersebut ada yang diborgol ada yang tidak. Setelah ditangkap 1 kali 24 jam tersangka anak sudah harus diperiksa untuk mendapatkan bukti permulaan yakni barang bukti berupa narkoba. Setelah ditemukan bukti permulaan maka penyidik akan membuat surat perintah penahanan.

Dalam pemeriksaan tersangka anak, penyidik bukan lagi menganggap anak sebagai objek pemeriksaan yang hanya mengejar pengakuan dari tersangka anak, tetapi penyidik juga menganggap anak sebagai subjek pemeriksaan dengan memperlakukannya sebagai pihak yang tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Menurut penyidik dalam pemeriksaan terhadap anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan tidak adanya tekanan fisik maupun psikis terhadap anak. Pemeriksaan tidak dilakukan diruang tertutup dan gelap melainkan diruang Kasat Narkoba selain itu penyidik tidak menggunakan pakaian dinas, sehingga tersangka anak tidak merasa tertekan sewaktu pemeriksaan penyidikan. Pemeriksaan biasanya dilakukan oleh penyidik wanita yang lebih mengerti akan kondisi psikis anak serta tidak ada paksaan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka anak sebagai alat bukti. Jadi walaupun tersangka anak mengelak tapi cukup dengan bukti yang ada yakni narkoba maka penyidik yakin memang dia berbuat maka polisi akan tetap meneruskan perkaranya kepada kejaksaan.

2. Penahanan

Untuk menahan anak, sebagaimana yang ditentukan KUHAP penyidik Polres Padang Pariaman harus mengeluarkan surat perintah penahanan dan tembusannya diberikan kepada keluarga/orangtua anak tersebut. Menurut KUHAP, penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu pihak orang tua/wali harus diberi tahu dan diberi pengertian tentang sebab-sebab kenapa anaknya ditahan.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Menurut Bapak AKP Amral, dasar dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap anak tetap berdasarkan KUHAP, tetapi penyidik juga mempertimbangkan usia tersangka anak yakni hanya anak berusia antara 8-18 tahun yang bisa diproses secara hukum. Meskipun tersangka masih anak dibawah umur namun jika menurut pertimbangan penyidik bahwasanya anak tersebut sudah cerdas dan dikhawatirkan akan melarikan diri atau merusak barang bukti atau melakukan tindak pidana lain maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan penahanan. Apalagi khusus untuk kasus narkoba, psikotropika dan zat-zat berbahaya (napza) terdapat kebijakan untuk tidak “melepaskan” dalam bentuk apapun

juga. Jadi penyidik yang mempertimbangkan apakah anak pelaku tindak pidana narkotika itu dapat ditahan atau tidak.

Sekalipun anak dalam tahanan sehingga kebebasannya dirampas, tetapi tidak menghilangkan hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan. Bahkan Undang-Undang menjamin hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Bapak AKP Amral terhadap anak ataupun tahanan lainnya tetap diperlakukan secara manusiawi dan tidak ada dilakukan penganiayaan atas diri mereka. Penyidik tetap memberikan perlindungan kepada mereka dengan memberikan hak-hak mereka sebagai tersangka anak.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Selama dalam tahanan anak tetap memperoleh hak-haknya seperti hak makan dan minum, hak pendidikan serta hak beribadah : misal menerima pendidikan rohani, disediakan pustaka, sarana olahraga, dan lain-lain. Pada saat ini penempatan anak pada sel tahanan kepolisian digabung dengan orang dewasa karena di Polres Padang Pariaman belum tersedia sel khusus untuk tahanan anak dibawah umur. . Tersangka anak menempati kamar sendiri pada malam hari, yang terpisah dengan tahanan lainnya. Siang harinya mereka beraktivitas di ruangan lepas berbaur dengan tahanan lainnya dan melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari disana. Sehingga tidak ada sel tahanan khusus bagi anak maupun pelaku tindak pidana narkotika.

Mengenai jangka waktu penahanan, sebagaimana yang diatur oleh KUHAP penyidik hanya berwenang menahan tersangka dua puluh hari. Jika

penyidik menganggap belum selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka dapat dilakukan penahanan lanjutan, khusus bagi anak hanya ditambah sepuluh hari setelah dua puluh hari penahanan. Sedangkan untuk orang dewasa penahanan lanjutannya adalah empat puluh hari. Saat ini ada sembilan belas orang tahanan di Polres Kabupaten Padang Pariaman dalam proses penyidikan.²⁹

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh bantuan hukum selama proses hukum berlangsung. Menurut penyidik, bagi tersangka baik anak maupun orang dewasa tetap akan diberikan bantuan hukum. Mengenai bantuan hukum ini diatur oleh KUHAP, pada pasal 56 ayat (1) disebutkan “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. “ Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Jadi bagi anak yang tidak mampu, akan disediakan penasihat hukum oleh pihak penyidik kepolisian.

Penyidik Polres Padang Pariaman sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka akan mempertanyakan apakah anak akan didampingi oleh

²⁹ Hasil wawancara dengan Brigadir Deni K, pada tanggal 3 Maret pukul 09.45 wib

seorang penasehat hukum atau tidak. Apabila ia ingin didampingi oleh seorang penasehat hukum maka penyidik menyerahkan sepenuhnya kepada tersangka anak untuk memilih dan menentukan sendiri penasehat hukumnya. Jika anak merasa tidak mampu maka penyidik akan menyediakan penasehat hukum baginya. Namun hal tersebut sedikit sulit dijelaskan kepada tersangka anak, karena anak tidak mengerti mengenai haknya untuk memperoleh bantuan hukum. Selain itu, anak juga diperbolehkan membela diri dan dianggap belum bersalah sebelum putusnya vonis pengadilan.

Khusus bagi anak, akan diperiksa oleh dari petugas BAPAS (Balai Pemasyarakatan), yaitu petugas kemasyarakatan yang terdiri dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pekerja sosial sukarela. Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, tugas pembimbing kemasyarakatan adalah untuk memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat hasil laporan penelitian. Menurut penyidik, syaratnya dengan melampirkan akte kelahiran/ijazah/ rapor anak. Pembimbing kemasyarakatan memeriksa kasus anak pelaku tindak pidana yang berdasarkan kondisi keluarga tersangka. Ada indikasi bahwa kondisi keluarga memiliki pengaruh terhadap kondisi psikologis anak yang telah memicu anak untuk melakukan tindak kejahatan, khususnya narkoba. Hasil penelitian dari petugas BAPAS akan dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang seterusnya diserahkan kepada kejaksaan. Jika tidak ada hasil litmas tersebut BAP tidak dapat diterima oleh Kejaksaan

Negeri. Hasil penelitian tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus vonis bagi anak tersebut.

3. Penggeledahan

Berdasarkan Pasal 32 KUHP menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang ini. Dalam penerapannya penyidik Polres Padang Pariaman, sebelum melakukan penggeledahan harus menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan dan kemudian dibuatkan Berita Acara Penggeledahannya dan kemudian diterbitkan Surat Permintaan Persetujuan Penggeledahan ke Ketua Pengadilan Negeri Pariaman.

Menurut penyidik, pada saat penggeledahan tersebut, tidak ada dilakukan penganiayaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. Sedangkan anak jarang melakukan perlawanan pada saat penggeledahan. Semua dilakukan dengan dengan prosedur hukum yang berlaku. Meskipun tidak ada tentang tata cara dan pedoman dalam melakukan penggeledahan maupun penangkapan. Dalam setiap tindakan penyidik melaksanakan wewenangnya tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan asas dugaan tidak bersalah (*presumption of innocent*). Apalagi khusus proses penangkapan dan penggeledahan untuk kasus narkoba, biasanya akan disaksikan oleh warga sekitar, sehingga warga dapat mengawasi proses tersebut apakah melanggar hak-hak asasi manusia atau tidak.³⁰

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak AKP Amral pada tanggal 25 Juni 2010 pukul 09.00 wib

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan seorang tersangka anak pelaku tindak pidana narkoba di Polres Kabupaten Padang Pariaman, untuk dapat memperoleh fakta apakah hak-hak anak tetap terpenuhi/tidak selama proses penyidikan:

Contoh Kasus

- 
1. No. LP : LP/48/III/2010/Polres Tgl 1 Maret 2010
 2. Nama : RUDI HARTONO Pgl. Rudi
 3. Tempat/tgl. Lahir : Pariaman/ 23 Maret 1996
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Agama : Islam
 6. Suku Bangsa : Indonesia (Jambak)
 7. Pendidikan : Tamat SD
 8. Pekerjaan : Pengangguran
 9. Alamat :Jr. Durian Ambalau Korong Kampung
Lambah Nag. Koto Dalam Kec. Padang
Sago Kab. Padang Pariaman

Perkara

Diduga telah melakukan tindak pidana dan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan menggunakan bagi diri sendiri dan bersama-sama. Narkoba diduga jenis ganja kering, kejadian pada hari senin pada tanggal 1 Maret 2010 sekira pukul 22.50 wib yang bertempat disebuah rumah di Jorong Durian Ambalau Korong Kampung Lambah Nagari

Koto Dalam Kec. Padang Sago Kab. Padang Pariaman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHP.

Berdasarkan wawancara dengan tersangka, sewaktu penangkapan terhadap dirinya bersama kedua rekannya yang lain, tersangka mengaku merasa takut, kaget, bingung dan malu karena baru pertama kali berurusan dengan aparat kepolisian. Selain itu penangkapan itu juga disaksikan oleh warga sekitar sehingga tersangka merasa malu. Sewaktu ditangkap, polisi tidak mengenakan pakaian dinas akan tetapi berpenampilan seperti preman. Ketika penangkapan tersangka mengaku tidak diborgol dan rekannya yang lain yang sudah dewasa diborgol. Tersangka juga tidak dapat melakukan upaya perlawanan. Tersangka digeledah pakaian dan badannya oleh polisi. Tersangka tidak ada menerima perlakuan kasar sewaktu pengeledahan itu. Ketika penangkapan berlangsung tersangka tidak mengalami kekerasan dan penganiyaan. Jadi tersangka tidak merasa tersiksa atau teraniaya, akan tetapi merasa tertekan dengan situasi penangkapan dimana banyak aparat polisi dan warga sekitar yang turut menyaksikan.

Sewaktu pemeriksaan berlangsung di kantor polisi, terlebih dahulu penyidik menyampaikan pada tersangka tentang kesalahan dan tuduhan telah melanggar hukum. Tersangka mengakui hal tersebut karena penyidik telah menemukan barang bukti narkotika di tempat kejadian perkara. Tersangka mengaku sewaktu pemeriksaan oleh aparat kepolisian tidak didampingi oleh penasihat hukum tetapi didampingi oleh petugas BAPAS. Setelah ditanyakan

kepada Kepala Satuan Reserse narkoba, beliau mengatakan tersangka tidak menginginkan didampingi oleh penasihat hukum. Tersangka mengaku tidak mengetahui apa itu penasihat hukum. Selama pemeriksaan tersangka mengaku dijewer, dijatak dan dibentak oleh polisi tetapi hanya untuk sekedar membuat efek jera saja. Selebihnya dia mengaku tidak diperlakukan kasar lebih dari itu. Ketika hal tersebut ditanyakan kepada penyidik, penyidik mengaku tidak pernah melakukan tindakan tersebut, tetapi mungkin hal tersebut dilakukan oleh bagian Samapta bukan penyidik dari Satuan Narkoba. Sehingga, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab dari Satuan Narkoba.

Selama dalam penahanan, tersangka tidak ada mengalami penganiayaan dari pihak petugas jaga sehingga tersangka tidak merasa tersiksa. Tersangka bergabung dengan tahanan dewasa, namun tidak ada mengalami tindakan kekerasan dari tahanan lainnya. Namun, pada malam hari tersangka tidur menempati selnya sendiri. Tersangka juga mendapatkan hak-hak nya, seperti hak makan dan minum, hak beribadah, hak untuk dikunjungi oleh keluarganya. Meskipun demikian tersangka tetap merasa tertekan karena kebebasannya dibatasi.³¹

Untuk membuktikan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan anak dibawah umur oleh Polres Kabupaten Padang Pariaman telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan telah diberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Penulis telah mencoba menelusuri kelembaga pemsyaratan Pariaman. Namun disaat penulis

³¹ Hasil wawancara dengan tersangka Rudi Hartono pada tanggal 5 Maret 2010 pukul 10.15 wib

menemui petugas Lapas ternyata disana tidak ada terpidana anak pelaku tindak pidana narkotika yang masih ditahan karena mereka telah selesai menjalani hukuman.

Lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Polres Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini

Tabel 3
Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku
Tindak Pidana Narkotika Menurut Penyidik

No	Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002	Pelaksanaannya	
		Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan Sepenuhnya
1	Hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.	√	
2	Penempatan anak dipisahkan dari orang dewasa		√
3	Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilakukan sebagai upaya terakhir	√	
4	Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif	√	
5	Penyediaan pendamping khusus sejak dini	√	
6	Penyediaan sarana dan prasarana khusus		√
7	Hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya	√	
8	Hak memperoleh pelayanan kesehatan	√	

**Sumber: Kepolisian*

Tabel 4

Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Narkotika menurut Tersangka Anak

No	Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002	Penerapannya	
		Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan Sepenuhnya
1	Hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.		√
2	Penempatan anak dipisahkan dari orang dewasa		√
3	Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilakukan sebagai upaya terakhir	√	
4	Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif		√
5	Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga	√	
6	Penyediaan pendamping khusus sejak dini	√	
7	Penyediaan sarana dan prasarana khusus		√
8	Hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya	√	
9	Hak memperoleh pelayanan kesehatan	√	

Sumber: Tersangka Anak

Berdasarkan tabel diatas terdapat perbedaan pengakuan antara penyidik Polres Padang Pariaman dengan tersangka anak, seperti perlakuan penyidik terhadap anak, dan penyediaan pendamping hukum. Untuk kedua hak tersebut penyidik menampik hal tersebut. Menurut penyidik bahwa jika memang terjadinya tindakan tegas tidak lain hanya untuk membuat jera anak, dan

tindakan tersebut tidak menimbulkan bekas atau pun luka. Sedangkan untuk pemberian bantuan hukum, hal tersebut tergantung keinginan dari tersangka apakah ingin didampingi oleh penasehat hukum atau tidak.

Selain itu dalam penerapannya, tidak semua hak-hak tersangka anak yang dapat dipenuhi secara sepenuhnya. Mengenai hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi, hak ini ada dipenuhi penyidik, namun tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan oleh penyidik, hal tersebut sepenuhnya tergantung pribadi masing-masing aparat. Kemudian penahanan dan penangkapan sudah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku tapi bagi anak tidak menjadi upaya terakhir, mengingat tindak pidana narkotika merupakan *extra ordinary crime* dimana penanganannya harus ekstra, jadi tidak ada toleransi untuk penahanan.

Kemudian hak memperoleh bantuan hukum bagi tersangka anak memang ada, namun dalam prakteknya tersangka anak enggan menggunakan jasa penasehat hukum karena masalah biaya, atau kurangnya pemahaman tentang penasehat hukum tersebut. Seharusnya penyidik tidak menanyakan pemberian bantuan hukum tersebut kepada anak tetapi kepada orangtua anak. Selanjutnya hak untuk memperoleh sarana dan prasarana khusus belum sepenuhnya dilaksanakan seperti sel tahanan khusus di Polres Padang Pariaman baik bagi tahanan anak maupun tindak pidana narkotika, ruang pemeriksaan penyidikan khusus bagi anak atau penyediaan tempat belajar yang memadai, yang ada hanya perpustakaan dan ruang baca serta fasilitas yang masih minim.

penyediaan tempat belajar yang memadai, yang ada hanya perpustakaan dan ruang baca serta fasilitas yang masih minim.

Selanjutnya mengenai hak-hak tersangka seperti pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga, penyediaan pendamping khusus sejak dini, hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan hak memperoleh pelayanan kesehatan sudah dilaksanakan sepenuhnya. Maksudnya, setiap tersangka anak yang sedang dilakukan proses penyidikan terhadapnya atas suatu tuduhan melakukan suatu tindak pidana, hak-hak yang dimaksud selalu diberikan atau dilaksanakan.

Dari data di atas, menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ternyata belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Polres Padang Pariaman. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala dan keterbatasan penyidik dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap tersangka anak, penyidik menyadari hal tersebut memang belum dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan keterbatasan penyidik dalam beberapa hal. Walaupun demikian, dalam penerapan perlindungan hukum terhadap tersangka anak selama proses penyidikan, penyidik Polres Padang Pariaman telah berusaha untuk bekerja sesuai

Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP serta menghindari terjadinya pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai tersangka.

Menurut Bapak AKP Amral, secara prinsip tidak ada kendala yang berarti dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika ini. Akan tetapi yang menjadi kendala yang dialami dalam menangani kasus anak, antara lain adalah:

1. Pembiayaan

Keterbatasan dana merupakan kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Dana yang tersedia tidak mencukupi untuk menyelesaikan kasus-kasus narkotika di kepolisian, dengan penambahan dana hanya 10% setiap tahunnya, yang mengakibatkan lambannya penyelesaian kasus terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Selain itu biaya juga membayar penasehat hukum sehingga tidak semua tersangka anak memperoleh bantuan hukum selama pemeriksaan penyidikan.

2. Kurangnya sarana dan prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala bagi kepolisian dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Seperti tidak tersedianya sel tahanan khusus anak, akibatnya sel tahanan dewasa dengan anak-anak tidak dipisahkan. Begitu juga dengan tahanan tindak pidana umum dengan tindak pidana narkotika tidak dipisahkan. Hal tersebut bisa menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misal, pertengkaran, penggunaan narkotika disel tahanan. Untuk mencegah

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan polisi telah memperketat pengawasan dan pengamanan disel tahanan Polres Padang Pariaman.

3. Masalah pendekatan terhadap anak

Dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka anak tindak pidana narkotika, Satuan Reserse Narkoba telah melibatkan penyidik PPA, dimana penyidiknya lebih mengerti kondisi kejiwaan anak. Namun yang menjadi kendala oleh penyidik adalah penyempurnaan pendekatan terhadap pelaku tindak pidana anak sehingga mereka akan menyadari kesalahan mereka dan mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya.

4. Peran aktif masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang telah terjadi tindak pidana narkoba dilingkungannya karena kekurangan pengetahuan masyarakat tentang narkoba dan bahayanya. Apalagi kasus narkoba sudah menyentuh setiap lapisan sosial dan usia.³²

Berdasarkan kendala yang telah dipaparkan oleh Kasat Narkoba tersebut salah satu kendala yang mendasar adalah masalah pembiayaan dimana akibat dana yang tersedia yang masih minim menyebabkan kurangnya sarana dan prasarana dalam penerapan perlindungan hukum terhadap tersangka anak seperti belum tersedianya sel tahanan khusus anak dan lain-lain. Sehingga penyidik tidak dapat menerapkan perlindungan hukum secara maksimal. Padahal berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwasanya negara, pemerintah, masyarakat,

³² Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Amral pada tanggal 25 Juni 2010 pukul 09.20 wib

keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Menurut penulis, tidak seharusnya masalah dana harus mengorbankan hak-hak anak, pertumbuhan dan perkembangan serta masa depan anak. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena persoalan anak bukan persoalan sederhana, jika masa depan anak telah hancur, maka masa depan bangsa ini juga akan hancur. Pemerintah harus lebih peduli terhadap persoalan yang menyangkut anak, dan tidak tebang pilih terhadap penyelesaian kasus anak terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku. Penyidik juga mengalami kendala dalam penyempurnaan pendekatan terhadap pelaku tindak pidana anak sehingga mereka akan menyadari kesalahan mereka dan mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya.

Kendala lainnya adalah masalah pendekatan terhadap anak dan kurang berperan aktifnya masyarakat dalam menyampaikan informasi tentang terjadinya tindak pidana narkoba. Bahkan menurut penyidik Polres Padang Pariaman, ada salah satu wilayah di Kabupaten Padang Pariaman yang nama daerahnya dirahasiakan, dimana warganya sama sekali “anti” atau tidak mau melaporkan kepada polisi apabila disana telah terjadi tindak pidana narkoba. Ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dan perhatian masyarakat dalam ikut serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan kendala-kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap tersangka anak yang telah dipaparkan penyidik Polres Padang Pariaman, ada beberapa upaya penyidik untuk mengatasinya.

C. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Untuk Penerapan Hukum Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Secara umum Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Padang Pariaman selalu berupaya mengatasi kendala kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Upaya yang dilakukan tersebut meliputi hal hal sebagai berikut :

1. Dalam wawancara penulis dengan Bapak AKP Amral, Satuan Narkoba dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika penyidik harus konsisten terhadap Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 1997 *juncto* Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan KUHP dimana pelaksanaannya tidak boleh keluar dari ketentuan tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan proses hukum terhadap anak selalu melibatkan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang akan mendampingi anak dalam pemeriksaan. Sedangkan bagi anak yang berusia delapan tahun dikembalikan kepada orang tua atau walinya dan hanya yang berusia antara 8-18 tahun yang dapat diproses secara hukum.

2. Dalam pembahasan anggaran, yang akan digunakan dalam meningkatkan kinerja Satuan Reserse Narkoba selalu mengupayakan untuk ditingkatkan, sehingga bisa menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti penyediaan sel khusus untuk anak, penyediaan buku bacaan, menyediakan pembimbing khusus untuk anak selama dalam penahanan atau proses hukum, serta membayar pengacara untuk mendampingi anak yang tidak mampu. Namun hal tersebut masih belum sepenuhnya terlaksana sampai sekarang.
3. Guna menekan tingkat penyalahgunaan narkotika oleh anak, penyidik mensosialisasikan bahaya narkoba dan aturan hukum tindak pidana narkotika kepada anak melalui sekolah sekolah. Penyidik Polres Kabupaten Padang Pariaman bekerjasama dengan BNK (Badan Narkotika Kabupaten), Pemda setempat beserta Dokter Puskesmas mengadakan sosialisasi bahaya narkoba. Upaya ini dilakukan agar anak-anak dan remaja mengetahui jenis-jenis narkotika dan kerugian menggunakannya serta akibat hukum bila melakukan penyalahgunaan narkoba. Satuan narkoba juga pernah melakukan sosialisasi bahaya narkoba dengan masyarakat melalui siaran radio, sehingga masyarakat dapat berinteraktif langsung dengan aparat kepolisian.
4. Untuk mengatasi masalah pendekatan terhadap tersangka anak, penyidik telah membentuk unit PPA dalam pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Guna meningkatkan profesionalisme kerja, penyidik PPA tersebut telah diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan khusus.

5. Jika ditemukan pelanggaran hak-hak tersangka anak, maka ada sanksi khusus bagi penyidik yang melalaikan kepentingan anak tersebut. Menurut Brigadir Deni K, tersangka atau keluarganya dapat menuntut penyidik tersebut dengan mengajukan pra peradilan asalkan ada saksi yang mengetahui dan melihat. Menurut KUHAP, pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: (a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penyidik di Satuan Narkoba, dalam proses penyidikan baik terhadap anak maupun orang dewasa, penyidik di Polres Kabupaten Padang Pariaman telah berusaha untuk bekerja sesuai dengan KUHAP dan menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi tersangka. Sebelum melakukan penyidik telah terlebih dahulu menjelaskan tentang hak-hak tersangka terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh kesadaran penyidik sendiri dengan adanya lembaga pra peradilan sebagai alat kontrol tentang tindakan-tindakan penyidik agar hak-hak tersangka dalam pemeriksaan penyidikan terjamin.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam Bab III diatas sesuai dengan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana bermakna memberikan perlindungan terhadap anak agar tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang, meskipun berstatus hukum sebagai tersangka. Hak anak sebagai yang berhadapan dengan hukum itu adalah memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan/penjatuhan hukum yang tidak manusiawi. Penangkapan, penahanan terhadap anak hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir serta memperoleh bantuan hukum dan bantuan efektif lainnya. Penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Polres Kabupaten Padang Pariaman sudah terlaksana dengan baik, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan KUHP. Meskipun demikian, masih ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak selama proses penyidikan karena keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi penyidik.

2. Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, penyidik menghadapi kendala-kendala seperti masalah pembiayaan kurangnya sarana dan prasarana, masalah penyempurnaan pendekatan terhadap tersangka anak, dan kurangnya perhatian warga untuk ikut serta membantu menegakkan hukum tindak pidana narkotika. Sehingga polisi kesulitan untuk mengungkap tindak pidana narkotika yang terjadi di masyarakat, hal tersebut oleh ketakutan dan kekhawatiran warga untuk terlibat dalam kasus hukum yang nanti menimbulkan masalah baru bagi mereka.
3. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pemberian perlindungan hukum terhadap tersangka anak, sebagai penegak hukum penyidik telah melakukan beberapa upaya yakni secara konsisten menerapkan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 jo Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan KUHP, dalam pembahasan anggaran, yang akan digunakan dalam meningkatkan kinerja Satuan Reserse Narkoba selalu mengupayakan untuk ditingkatkan, sehingga bisa menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, adanya pelatihan khusus bagi penyidik PPA dan memberikan sanksi jika ada pelanggaran hak-hak tersangka anak melalui lembaga pra peradilan. Selain itu guna menekan tingkat penyalahgunaan narkotika oleh anak, penyidik mensosialisasikan bahaya narkoba dan aturan hukum tindak pidana narkotika kepada anak melalui sekolah sekolah.

B. SARAN

1. Sebaiknya tahanan antara tindak pidana narkotika dengan tahanan kriminal umum harusnya dipisahkan, karena narkotika pada umumnya adalah para pemakai pemula. Hal tersebut juga untuk menghindari tahanan lain tidak terpengaruh untuk mengkonsumsi narkotika. Anak dibawah umur seharusnya juga dipisahkan dari tahanan dewasa. Hal ini penting karena dikhawatirkan anak akan mengalami tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis. Disamping itu anak kemungkinan besar akan terbawa kearah yang lebih sesat dan perilakunya menjadi lebih jahat sebelum masuk penjara.
2. Perlunya ruang penyidikan khusus bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, yang diperiksa oleh penyidik khusus anak karena pemeriksaan tersangka anak berbeda dengan orang dewasa. Penyidik khusus tersebut harus memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Para orang tua dan masyarakat diharapkan dapat lebih peduli dan berperan aktif dengan aparat hukum dalam penegakan hukum narkotika, serta berpartisipasi aktif untuk mendidik generasi muda agar tidak mudah terjerumus kedalam bahaya narkoba, seperti memberikan pengetahuan dari dini tentang bahaya-bahaya narkoba, mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendidik dan berguna bagi generasi muda, sehingga dapat mencegah terjadinya pengedaran dan penyalahgunaan narkotika di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta
- Muhammad Yahya Rasyid, 1999, *Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Agama dan Strategi Nasional Menanggulangnya*, PT Yarsif Watampone, Jakarta
- Otong Rosadi, 2004, *Hak Anak Bagian dari HAM*, Civilan Akademika, Padang.
- P.A.F Lamintang, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Yuanita Fachril, SH, 2007, *Narkoba Mengenal Untuk Menangkal*, CV. Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung.

2. Beberapa peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3. Situs website

www.google.com

www.wikipedia.com

www.BNN.org.id

www.yahooanswer.com



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang - 25163 Telp. (0751) 72985, Fax. 778109 e-mail : fh_ua@yahoo.com
Web.http://:fhuk unand.ac.id

Nomor : 557 /H.16.4/PP-2010
Lamp. :
Perihal : *Tugas Survey/penelitian*

3 Maret 2010

Kepada Yth :
Bapak Gubernur Sumatera Barat
C.q. Kabid. Kesbang dan Linmas Sumbar
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Ayudhia Prima Sari
Nomor BP	: 06140031
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Komp. Parupuk Raya B.26 Tabing Padang
Pembimbing	: Dr. Ismansyah, SH.,MH Lucky Raspati, SH.,MH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 bulan (8 Maret s/d 8 Juni 2010)
Tempat Penelitian	: Sumatera Barat
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
J u d u l	: Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Padang Pariaman)

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas

Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.



- Tembusan :
1. Rektor Univ.Andalas
 2. Dekan (sebagai laporan)
 3. Dosen Pembimbing II
 4. Ketua Bagian Hukum Pidana
 5. Mhs yang bersangkutan
 6. Pertinggal

POLRI DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR PADANG PARIAMAN
Jalan.Imam Boniol No.37 Pariaman 25519

Pariaman, 26 Mei 2010

Nomor : B/ 700 /V/ 2010 / Polres
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Balasan Tugas Survey / Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

Di

UNIVERSITAS Padang ANDALAS

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: AYUDHIA PRIMA SARI
No.BP	: 06140031
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jln.Parupuk Raya B.26 Tabing Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 bulan dari tgl 8 Maret S/d 8 Juni 2010
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Padang Pariaman).


Sehubungan dengan hal tersebut diatas,dengan ini kami sampaikan kepada bapak bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Tugas Survey / Penelitian tentang Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Penyidikan selama waktu yang telah ditentukan,di Sat Narkoba Polres Padang Pariaman.

Demikianlah Surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seprlunya.

an.KEPALA KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN
SATUAN NARKOTIKA



STRUKTUR ORGANISASI SAT NARKOBA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG

Jalan Muara Nomor 40 B Padang
Telepon 0751 . 21537 . Faksimili 21537 . Kode Pos 25118

R A H A S I A

L A P O R A N

HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK
SIDANG PENGADILAN NEGERI



TERHADAP

KILIEN : RUDI HARTONO Pgl. RUDI

ALAMAT : Jorong Durian Ambalau Korong Kampung Lambah
Nagari Koto Dalam Kec. Padang Sago Kab.
Padang Pariaman

PEKARA : NARKOTIKA / UU No.35 Tahun 2009

DISUSUN OLEH

Nama : RINALDI, SH

N I P : 196723021 198803 1 001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KLAS I PADANG
ALAMAT : Jl. Muara No. 40B Padang Telp/ fax (0751) 21537

PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK
SIDANG PENGADILAN NEGERI.

No. Register : LitA/29/ I/2010

Perkara : UU No.35 tahun 2009

Pendahuluan

Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini disusun berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang Pariaman Permintaan bantuan, untuk mendampingi sekaligus pembuatan Penelitian Kemasyarakatan terhadap klien Rudi Hartono iyang menjadi tersangka dalam kasusPenyalahgunaan Narkotika jenis Ganja.

Penelitian Kemasyarakatan ini disusun bersadasarkan data/ informasi yang diperoleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui interview terhadap klien serta pengamatan lingkungan pada waktu Peembimbing Kemasyarakatan mengadakan kunjungan rumah (*Home Visit*) ke tempat tinggal orang tua klien yang beralamat di Jr Durian Ambalau Korong Kampuang lambah Pariaman dan informasi tersebut yang berkaitan dengan klien, orang tua, latar belakang sosial kehidupan serta tanggapan dari masyarakat dan pemerintah setempat dimana klien berdomisili.

Pada bagian akhir dari laporan ini akan dibuat suatu resume dan mengemukakan saran sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam mengadili/ menjatuhkan hukuman terhadap klien.

I. Identitas

A. Klien

1. Nama : Rudi Hartono Pgl Rudi
2. Tempat/ Tanggal lahir : Durian Ambalau/ 23 Maret 1996
3. Jenis kelamin : Laki -laki.
4. Agama : Islam
5. Bangsa/Suku/Kewarganegaraan : Indonesia/Jambak /WNI
6. Pendidikan : SD Kelas III (Tidak tamat)
7. Pekerjaan : Ikut orang tua
8. Alamat : Jr Durian Ambalau Kr Kampuang
Lambah Nag Koto Dalam Pariaman
9. Ciri-ciri Khusus : -

B. Orang Tua

1. Ayah

- a. N a m a : Labai Kanut
- b. Tempat / Tanggal lahir : Durian Ambalau/ 60 tahun
- c. Agama : Islam
- d. Bangsa/Suku/Kewarganegaraan : IndonesiaPiliang /WNI
- e. Pendidikan : SD
- f. Pekerjaan : Tani
- g. Status Perkawiran : Kawin
- h. Alamat : Jr Durian Ambalau Kr Kampuang
Lambah Nag Koto Dalam Pariaman
- i. K e t e r a n g a n : Bapak kandung

2. Ibu

- a. N a m a : Syafarima
- b. Tempat / Tanggal lahir : Durian Ambalau /56 tahun
- c. A g a m a : Islam
- d. Bangsa/Suku/Kewarganegaraan : Indonesia/Jambak /WNI
- e. Pendidikan : SD
- f. Pekerjaan : Rumah Tangga
- g. Status Perkawinan : Kawin
- h. Alamat : Jr Durian Ambalau Kr Kampuang
Lambah Nag Ko'o Dalam Pariaman
- i. Keterangan : Ibu kandung

C. Susunan Keluarga yang serumah

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Status	Keterangan
1	Labai Kanut	60 tahun	Laki-laki	Bapak kandung	Tani
2	Sariama	56 tahn	Perempuan	Ibu kandung	R tangga
3	Ratna W	33 tahun	Perepuan	Kakak andung	R tangga
4	Eri Marlina	28 tahun	Perempuan	Kakak Kandung	Rumah tangga
3	Rudi Hartono	14 tahun	Laki-laki	Klien	ditahan

II. MASALAH

1 Penangkapan dan Penahanan

Klien di tangkap diorong Durian Ambalau Korong Kampuang Lambah Pariaman oleh Anggota Kepolisian dari Polres Padang Pariaman sedang menelpon di rumah temannya pada tanggal 1 Maret 2010 sekitar jam 22.30.Wib , berdasarkan bukti permulaan yang cukup klien dijadikan tersangka dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan sejak itu klien menjalani penahanan

2 A. Latar Belakang perbuatan

Terpengaruh lingkungan pergaulan, sehari

B. Motivasi perbuatan termasuk faktor penyebab mengapa sampai terjadi masalah

a. Motivasi dari perbuatan klien

Hanya ingin merasakan rokok yang telah dicampung dengan ganja.

b. Faktor Penyebab

Kurangnya pengetahuan klien dan keluarga tentang bahaya menggunakan narkoba

3 Kronologis Terjadi Tindak Pidana

- Klien Rudi Hartono Pgl Rudi yang saat ini menjadi tersangka dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja bersama dengan teman-temannya atl. Taufik, U uang dan Buyung. Pada tanggal 1 Maret 2010 sekitar jam 19.00 Wib klien bertemu dengan Taufik di Pasar Padang Sago. disini klien di mintai uang oleh Taufik Rp.5000,- yang mana uang ini dikumpulkan guna membeli ganja secara patungan bersama-teman-teman yang lain. Setelah selesai membeli pulsa klien pergi kerumah Taufik di Jorong durian, Ambalau Nagari Koto Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Sampai disana klien melihat temannya atl. U aung dan buyung sedang melenting ganja dengan menggunakan kertas rokok merk Dji Sam Soc. Setelah selesai di lenting satu batang rokok tersebut dibakar oleh Taufik dan dihisap secara bergiliran dan Klien Rudi Hartono menghisap sebanyak tiga kali. Setelah selesai menghisap klien menerima telpon dari temannya sedangkan yang lain tidur-tiduran diatas kasur. Tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Padang Pariaman menangkap mereka dan ditemukan disekitar klien 1 bungkus kecil ganja kering dan satu lenting bekas dihisap diatas lantai. Setelah itu klien bersama teman yang lain dibawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk menjalani pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya (BAP) berdasarkan bukti permulaan yang cukup klien dijadika tersangka dan langsung menjalani penahanan.

4 Akibat yang ditimbulkan Oleh Perbuatan Klien

a. Diri Klien

Klien dijadikan tersangka dan menjalani penahanan sehingga tidak bisa menjalani aktifitas sehari-hari serta mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukan

b. Terhadap Korban

Dalam peristiwa ini yang menjadi korban adalah diri klien sendiri.

c. Terhadap Keluarga

Pihak keluarga menjadi shock mendengar kejadian ini, mengingat selama ini pihak keluarga belum pernah berurusan dengan pihak kepolisian dan juga aktifitasnya jadi terganggu serta tidak tenang sebelum ada keputusan yang tetap mengenai klien.

d. Terhadap Lingkungan

Perbuatan klien ini tidak membawa dampak negatif bagi lingkungan tempat tinggal klien, masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, dan tidak terpengaruh oleh kejadian ini

III Riwayat Hidup Klien

1. Riwayat Sosial kehidupan Klien

Klien dilahirkan 14 tahun yang lalu dalam keadaan sehat dan normal atas bantuan seorang dukun beranak dirumahnya dan merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Sewaktu balita klien diasuh oleh kedua orang tuanya serta diberikan ASI, dan pertumbuhan fisik maupun mental berkembang secara baik seperti anak seusia klien. Usia sekolah Dasar Klien masuk SD hanya sampai kelas III setelah itu klien berhenti karena tidak naik kelas. Setelah berhenti sekolah aktifitas yang dilakukan klien adalah membantu orang tuanya keladang serta membantu usaha pamannya di show mell kayu dan pada hari libur ikut pamannya berburu babi. Pada tahun 2007 klien dibawa oleh kakaknya ke Pekan Baru selama di Pekan Baru pekerjaan yang dilakukan klien adalah sebagai tukang semir sepatu. Di Pekan Baru ini klien bertahan selama 2 tahun setelah itu kembali kekampung dan menjalani aktifitas seperti semula. Dalam pergaulan sehari-hari klien jarang keluar malam kecuali malam minggu itupun atas izin orang tuanya.

Demikian riwayat hidup yang dijalani klien sampai terjadinya peristiwa ini

2. Perkembangan Kesehatan

Perkembangan kesehatan klien sejak dilahirkan sampai saat ini cukup sehat, walaupun waktu kecil klien sering sakit tapi tidak mempengaruhi pertumbuhan fisik maupun mental

3. Riwayat Pendidikan

- Pendidikan formal yang diikuti yaitu SD hanya sampai kelas III setelah itu berhenti karena klien pemalas sehingga tidak naik kelas.
- Pendidikan Non formal belajar mengaji di mushalla dekat rumahnya

IV. PANDANGAN MASA DEPAN

Jika bebas nanti klien ingin kembali bekerja di Show Mell milik pamannya agar dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri serta membantu kedua orang

V. TANGGAPAN KLIEN TERHADAP MASALAH YANG DIHADAPINYA

Klien Rudi Hartono sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa datang.

VI. KEADAAN KELUARGA

A. Perkawinan orang tua

Orang tua klien menikah tahun 1967 di Durian Ambalau Kr Kmpuag lambah nagari koto Dalam Kabupaten Padang Pariaman perkawinan ini didasari saling mencintai dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak saat ini perkawinan mereka masih cukup harmonis dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak dan klien merupakan anak bungsu.

B. Relasi Sosial Klien dalam Keluarga

Hubungan sosial klien dalam keluarga sampai saat ini tetap baik, Komunikasi diantara mereka berjalan dengan normal dan mereka selalu memberi perhatian pada klien dengan jalan mengunjungi klien setiap hari selama ditahan.

C. Relasi Sosial Keluarga dengan Lingkungan Masyarakat

Relasi sosial keluarga dengan lingkungan masyarakat baik, mereka umumnya masih satu kaum dan saling mengenal satu sama lainnya dan tidak ada pertentangan diantara mereka sampai saat ini dan mereka tetap menjalankan aktifitas mereka masing-masing dan tidak terpengaruh oleh kejadian ini

D. Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga

Ekonomi orang tua klien tergolong sederhana kebutuhan hidup keluarga dapat terpenuhi secara baik dari hasil pertanian yang diolah oleh orang tua klien

E. Keadaan Rumah

Rumah yang ditempati orang tua klien adalah milik sendiri rumah tersebut berdiri diatas tanah milik kaum. Rumah tersebut berbentuk semi permanen yang dindingnya terdiri dari papan dirumah tersebut terdapat dua kamar tidur penerangan memakai listrik dan air dari sumur

VII. Keadaan Lingkungan Masyarakat

Keadaan Lingkungan masyarakat tempat tinggal Klien adalah lingkungan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani baik disawah maupun diladang ekonomi mereka sangat sederhana sekali warga setempat umumnya penduduk asli dan masih satu kaum.

VIII. Tanggapan Keluarga, Masyarakat, korban dan Pemerintah setempat

1. Pihak keluarga

Pihak keluarga sangat menyesali akan kejadian ini, merupakan takdir yang tidak bisa dielakan dan mereka akan lebih hati-hati lagi dalam mendidik klien dimasa datang..

2. Pihak korban

-

3. Masyarakat dan Pemerintah setempat

Sangat menyesali akan kejadian ini semoga peristiwa ini jadi pelajaran dan bagi klien dan masyarakat sekitarnya agar mereka lebih berhati-hati dalam mengawasi/mendidik anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan norkoba yang saat ini telah mengawatirkan..

IX. Kesimpulan dan Saran

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Kemasyarakatan (litmas) diatas terhadap klien, masalah, keluarga dan pemerintah setempat dapat ditarik suatu kesimpulan..

- Klien menurut UU No.3 tahun 1997 masih tergolong anak-anak dan masih berusia 14 tahun. dan masih sangat membutuhkan perhatian dari kedua orang tua
- Karena masih anak-anak rasa keiggin tahun klien terhadap ganja cukup tinggi sehingga klien mau patungan membeli ganja untuk dihisap bersama-sama
- Motifasi dari perbuatan Klien adalah hanya ingin merasakan rokok yang telah dicampur dengan ganja.
- Latar belakang perbuatan klien kurangnya pengawasan dari orang tua serta kebiasaan klien yang sudah terbiasa merokok.

SARAN

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas serta mengacu pada UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta UU perlindungan anak maka Pembimbing Kemasyarakatan dapat menyarankan agar klien di*Pidana Penjara *dengan pertimbangan :

-Agar hukuman ini membawa dampak yang positif bagi Klien dimasa datang untuk tidak mengulangi lagi..

Akhirnya apapun putusannya yang diberikan Hakim kepada klien namun kutipan putusannya dapat dikirim ke Bapas Klas ! Padang, sebagai laporan pembinaan selanjutnya.

XI. PENUTUP

Demikian Penelitian Kemasyarakatan ini dibuat untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara.



Padang, 17 Maret 2010
P.K

Rinaldi, SH
Nip 19672302198803.1.001

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA